

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Roda pemerintahan dan perekonomian bangsa sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi dari penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang untuk selanjutnya dana tersebut akan dialokasikan dalam membiayai pembangunan berbagai sendi kehidupan dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dari segi pendidikan, kesehatan, perbankan sampai ke sektor industri (Harlim, 2019). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, seperti halnya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Dalam mengikuti reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku organisasi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab penuh perihal perpajakan melakukan pembaharuan pada sistem perpajakan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu upaya tersebut yaitu DJP meluncurkan produk *E-System*, yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi wewenang dan kepercayaan penuh mulai dari mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang sampai melakukan pembayaran atas pajak terutang tersebut dan melaporkan. Beberapa sistem yang telah diluncurkan dalam reformasi perpajakan seperti halnya *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur*, sistem tersebut dirancang guna memberikan kemudahan bagi para pelapor dalam membayar dan memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan dari reformasi ini adalah wajib pajak yang dulunya harus datang ke Kantor Pelayanan untuk memenuhi kewajibannya, sekarang mereka bisa melakukan pembayaran dan pelaporan tanpa perlu datang ke KPP (Lie dan Sadjia, 2013). *E-filing* adalah sistem yang diluncurkan untuk dapat mempermudah proses pelaporan pajak yang diluncurkan oleh DJP guna memudahkan dalam melakukan

kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan (Pradnyana dan Prena, 2019).

E-Billing adalah metode pembayaran pajak dengan memanfaatkan media elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*. Sedangkan kode *billing* merupakan kode indentifikasi yang berasal dari sistem billing akibat adanya suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan. Peraturan DJP No Per - 26/Pj/2014 mengenai Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik memberikan penjelasan yaitu :

“Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (*billing system*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan DJP No PER- 19/PJ/2012 perlunya dilakukan penerapan di seluruh Indonesia dan menyempurnakan tata usaha pembayaran kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan secara elektronik dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi.”

E-faktur (faktur elektronik) merupakan faktur pajak yang hanya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diterapkan DJP. *E-faktur* secara bertahap diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu, diadakan dengan tujuan lebih memudahkan, memberikan kenyamanan dan lebih memberikan keamanan bagi PKP ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan pada PKP di KPP Jawa dan Bali per 1 Juli 2015, dan secara serentak diberlakukan *e-faktur* pada 1 Juli 2016. Bagi PKP yang termasuk kedalam wajib *e-faktur* akan tetapi tidak mengaplikasikannya sesuai hukum maka tetap dihitung tidak mencetak faktur pajak dan akan memperoleh hukuman berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (DJP KemenKeu. 2016). Penerapan modernisasi faktur pajak oleh DJP dimaksudkan untuk meminimalisasikan faktur pajak fiktif sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara (Putri, 2013)

DJP telah melakukan upaya guna mengoptimalkan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan meningkatkan penagihan yang dilaksanakan melalui optimalisasi jumlah WP yang ditagih. Dilakukannya optimalisasi bertujuan untuk menciptakan pendapatan dari pajak serta mempertimbangkan keadilan. Sehingga dari pihak DJP mengupayakan untuk memeriksa setiap wajib pajak satu persatu untuk memeriksa terkait menguji

pemenuhan kewajiban perpajakannya (Syahab dan Gisijanto, 2015).

Para wajib pajak harus memenuhi kewajiban yang timbul dalam pajak, namun pembuat undang – undang pajak harus memperhatikan kemungkinan yang mana tidak semua kewajiban-kewajiban tersebut akan dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan sukarela. Sehingga, untuk mengantisipasi agar UU dapat dipatuhi, diperlukan adanya penegak hukum yang mampu memberi rasa adil dan kepastian hukum supaya manaati pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak termasuk kedalam faktor yang dapat memberikan pengaruh atas keberhasilan berkaitan dengan pajak. Perlunya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dikarenakan sangat berkaitan dengan peningkatan pendapatan dari pajak sesuai dengan Visi dan Misi DJP, Misi pertama adalah mengumpulkan pendapatan pajak sesuai dengan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil (DJP, 2015).

Telah banyak para peneliti yang melakukan penelitian dengan menguji kepatuhan pajak, diantaranya Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri (2019), serta Sari (2019) yang memberikan hasil yaitu *e-billing*, *e-filing*, dan *e-faktur* memberikan pengaruh dalam hal menaikkan rasa patuh. Namun Rahayu dan Lingga (2009) memberikan hasil yang berbeda dimana tidak ditemukan adanya pengaruh dari *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-registration* dengan kepatuhan.

Dari penjelasan masalah diatas, diketahui adanya ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu dan guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti termotivasi untuk mengkaji ulang. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri utamanya sector perpajakan guna membantu kelancaran pembangunan.

Peneliti mereplikasi penelitian Putri (2019) dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek *E-Billing*, *E-filing*, dan *E-Faktur*”. Dengan memberikan perbedaan pada objek penelitian yaitu dilakukan pada WPOP dan badan yang merupakan pengusaha kena pajak di KPP Madiun. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu “**Pengaruh *E-filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut penjelasan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah *e-filing* memiliki pengaruh pada kepatuhan WP ?
2. Apakah *e-billing* mempunyai pengaruh pada kepatuhan WP?
3. Apakah *e-faktur* mempunyai pengaruh pada kepatuhan WP?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan tersebut maka tujuan penelitian agar dapat memberikan bukti secara empiris yaitu:

1. Untuk membuktikan bahwa *e-filing* berpengaruh pada tingkat kepatuhan WP
2. Untuk membuktikan bahwa *e-billing* berpengaruh pada kepatuhan WP
3. Untuk membuktikan bahwa *e-faktur* berpengaruh pada kepatuhan WP

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk wajib pajak, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan agar semakin bertambah yang berinisiatif untuk melakukan pembayaran pajak melalui sistem elektronik dan mampu memperoleh manfaat dari sistem tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
- b. Bagi pengembang sistem elektronik, digunakan sebagai pedoman guna meningkatkan fungsi elektronik sistem dalam melakukan transaksi pajak sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam pemakaiannya.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Sistematika penulisan dalam laporan ini terbagi dalam 5 bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB 1 mengenai latarbelakang, perumusan dari masalah, tujuan serta manfaat dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam BAB II menjabarkan mengenai telaah teori, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta pengembangan alternatif hipotesis, juga kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam BAB III menjabarkan desain penelitian, identifikasi dan definisi operasional yang digunakan, jenis dan sumber data yang dipilih, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta analisi data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Didalam BAB IV berisi tentang data penelitian, hasil pengujian, dan analisis.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Didalam Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta usulan untuk penelitian selanjutnya